

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 08 /HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Anggota Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.
 - Lampiran 2 Halaman